

# TINJAUAN YURIDIS SAKSI YANG DIJADIKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Putri Idayatul Amalia<sup>1</sup> Abdul Wahid<sup>2</sup> Sunardi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: putriidayatulamalia99@gmail.com

## ABSTRACT

One of the requirements for the Justice Collaborator witness is that he cannot be the main actor in the criminal act of corruption itself and the state also takes part in providing security and protection to the Justice Collaborator witness. The problem in this study is how to regulate corruption according to positive law in Indonesia, what is the basis for the juridical arrangement of the existence of Justice Collaborator's testimony in law enforcement of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. The results of the study are based on the two statutory arrangements regarding the eradication of corruption, the criminal acts of corruption are formulated into thirty forms. The basis for the Juridical Arrangement for the existence of Justice Collaborator's testimony in Indonesia is contained in several regulations.

**Key words:** *Witness, Justice Collaborator, Corruption Crime*

## ABSTRAK

Salah satu syarat saksi *Justice Collaborator* tidak boleh menjadi pelaku utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri dan negara juga ikut andil dalam memberikan pengamanaan dan perlindungan kepada saksi *Justice Collaborator*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia, apa dasar pengaturan yuridis keberadaan kesaksian *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yakni berdasarkan kedua pengaturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk. Dasar pengaturan yuridis keberadaan kesaksian *Justice Collaborator* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan.

**Kata Kunci:** Saksi, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

Abdul Haris Semendawai<sup>4</sup> mengatakan, dalam model pengungkapan ini peran *Justice Collaborator* sangat berpotensi untuk membongkar jaringan *criminal* seperti mafia, yang mana mafia sendiri dalam melakukan korupsi berkelompok atau dapat dikatakan terorganisir. Model kejahatan luar biasa harus melakukan dan menggunakan tindakan luar biasa, karena para kolaborator peradilan sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk mencegah kegiatan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>4</sup> Abdul Haris Semendawai, 2014, "Optimalisasi perlakuan dan perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*."

illegal mereka. Sebagai pihak yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum, pihak-pihak yang bekerjasama di bidang peradilan seringkali diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam kasus suap Wisma Atlet, MRM mengaku jika mengungkap nama pelaku, ia akan diancam akan dibunuh. Kasus korupsi akhir-akhir ini membuat beberapa politisi bermasalah.

Maka dengan model kejahatan besar seperti mafia dll, tentu tidaklah mudah untuk membongkar dalang dibalik perbuatan korupsi tersebut, guna *Justice Collaborator* inilah yang diharapkan kehadirannya dapat membantu negara dalam mengungkap tindak pidana korupsi itu sendiri, walaupun *Justice Collaborator* sendiri pelaku pidana juga, akan tetapi dia dapat mengungkap dalang dari perbuatan tindak pidana korupsi, tentunya untuk menjadi seorang saksi *Justice Collaborator* tidak semudah itu, salah satu syaratnya saksi *Justice Collaborator* tidak boleh menjadi pelaku utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri, dan negara juga ikut andil dalam memberikan pengamana dan perlindungan kepada saksi *Justice Collaborator*, dengan adanya hal ini perbuatan tindak pidana korupsi dapat dengan cepat ditemukan, jika semakin cepat ditemukan pelaku kejahatannya, tentunya dapat segera menyelamatkan pula aset negara, jika semakin lama tentu pula negara akan semakin mengalami kerugian yang amat besar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia**

Peraturan *Justice Collaborator* di Indonesia berada di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan *Justice Collaborator* dimuat sejak dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana khusus akan disingkat SEMA tentang *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*, Namun di SEMA, pelapor dan keadilan *Justice Collaborator* masih belum sempurna, seperti pemahaman tentang *Justice Collaborator* keadilan itu sendiri. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan definisi *Justice Collaborator*. Sayangnya, tidak semua peran *Justice Collaborator* dilaksanakan dengan baik. *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku korban dan perannya sangat membantu penegakan hukum. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sesuai penjelasan: saksi juga tersangka dalam kasus

yang sama tidak dapat dibebaskan jika dia terbukti sah dan bersalah secara meyakinkan, tetapi kesaksiannya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Peraturan *Justice Collaborator* bertujuan untuk melindungi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan yang bersifat serius.

Menurut Pasal 184, ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi, dan pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana yang didengarnya<sup>5</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang tata cara perlindungan Korban dan Saksi Tahun 2001 adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan/atau peninjauan kembali di pengadilan atas pelanggaran HAM berat yang mereka lihat sendiri, dan memiliki pengalaman pribadi. Hal ini memerlukan perlindungan fisik dan psikologi dari ancaman, pelecehan, terror dan kekerasan dari pihak manapun<sup>6</sup>.

## **B. Pemenuhan Hak-Hak *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia**

Indrianto seno adji<sup>7</sup> mengemukakan dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat di pungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga di katakana sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh procedural pembuktiannya.

Perkara sulitnya membuka modus operandi kejahatan terorganisir ini, dalam perkembangan penegakan hukum kedepannya juga dilakukan dengan cara luar biasa. terobosan yang diintrodusir dalam pembuktian kejahatannya, yakni dengan melalui pengungkapan kejahatan yang melibatkan pelaku kejahatan itu sendiri . inilah yang di sebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Hingga saat ini terdapat sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang di dalam penegakan hukum nya, melibatkan *justice collaborator* casu yang di tangani oleh komisi pemberantasan korupsi, berikut diurakikan melalui table 1:

Tabel 1.

Rincian Kasus Korupsi melibatkan *Justice Collaborator* yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 26 KUHAP

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 3 PP Nomor 2 Tahun 2002

<sup>7</sup> Indrianto seno adji, 2009 korupsi kebijakan aparatur negara & hukum pidana, (Jakarta : diadit media), Hlm - 374

## Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Nama	Jumlah Terpidana	Kasus
1.	AC	30 orang	Suap cek pelawat/Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
2	MRM	5 orang	Wisma Atlet
3	MRM	1 orang	Korupsi Pembangkitan Listrik Tenaga Surya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	HS	2 orang	Pengadaan Vidiotron Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5	FXYY	4 orang	Suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor
6	SS.B	4 orang	Simulator SIM
7	KA	2 orang	Korupsi Proyek Pengadaan Solar Home System (SHS)
8	WM/MRM	4 orang	Korupsi Hambalang

Sumber: dalam buku *Justice Collaborator* Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan table diatas, menunjukan peran penting yang dilakukan *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum membongkar kejahatan korupsi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai:<sup>8</sup>“Bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir *Justice Collaborator* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah”

## 1) Perlindungan Fisik

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 15 huruf (a) menegaskan bahwa “KPK berkewajiban memberikan

<sup>8</sup> Abdul Haris Semendawai, 2014, ...*Op.Cit* ...

perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

## 2) Penanganan Secara Khusus

Penanganan secara khusus sebelum revisi Undang-undang Perlindungan saksi dan korban merupakan hak asasi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM. Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011. Adapun wujud penanganan secara khusus bagi *Justice Collaborator* diantaranya:

- a) Pemisahan tempat penahanan, kurungan, atau penjara dari tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan.
  - b) Penundaan penuntutan atas dirinya.
- 3) Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- 4) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Kemudian setelah terjadi revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014, maka penanganan secara khusus di atur dalam Pasal 10 A yang menegaskan:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
  - (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
    - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, dan/atau
    - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidanya.
- 5) Pemberian Penghargaan

Penghargaan (*reward*) bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi,<sup>9</sup> bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*, 2003) Pasal 37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi. Di Indonesia penghargaan bagi *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 10A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berupa:

a. Keringanan Penjatuhan Pidana

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana pihak LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Berdasarkan tabel 2 di atas, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana. Pada kasus suap cek pelawat pemilihan Dupati Gubernur Senior Bank Indonesia seorang pelaku yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* justru diputus pidana lebih ringan dari AC. Padahal terungkapnya kasus cek pelawat yang menjerat 30 orang terdakwa disebabkan kerjasama AC, dan untuk kasus Wisma Atlet, MRM yang berstatus *Justice Collaborator* telah membongkar keterlibatan 4 orang terdakwa lainnya, tetapi pidana penjara Moh. El Idris yakni 2 tahun penjara lebih ringan dari MRM dalam perkara tersebut.

b. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, ...*Op.Cit.*..., Hlm - 116

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan. Setiap narapidana berhak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Namun demikian, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan. Khusus untuk remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, saat ini setidaknya ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

Prosedur dalam pemberian remisi sebagai konsekuensi yuridis bagi *Justice Collaborator* Dr. Askari Razak (Wakil Ketua LPSK) mengemukakan:<sup>10</sup>

“Bahwa semua narapidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.”

Praktik perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sudah berlangsung di beberapa negara diantaranya:<sup>11</sup>

#### 1. Amerika Serikat

Di negara Amerika Serikat regulasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diatur dalam *Whistleblower Act* 1989 yang berorientasi perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, gangguan dan tindakan diskriminasi, Apabila diperinci, sebenarnya sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat merupakan sebuah upaya dari pemerintahan untuk memerangi Mafioso yang sudah sedemikian berbahaya sehingga mengganggu stabilitas nasional. Perlindungan saksi pertama kali dilakukan Amerika Serikat pada 1970-an, yang pada waktu itu “sumpah diam” (*omerta*) tidak tergoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntut.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, Jupri, ... *Op.Cit.*, ... Hlm – 81 (wawancara 5 Juni 2015)

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, ...*Op.Cit.*..., Hlm – 41-46

Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu diinstitusikan.

2. Belanda

Praktik perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di Negara Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*) yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dengan saksi untuk memberikan kesaksian dengan reward. Ketentuan saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226 G-226 L PKC) sejak tahun 2006. Dalam hukum pidana Belanda ada perbedaan cukup tajam antara perlindungan fisik dari saksi di satu sisi, dan disisi lain instrument untuk membuat perjanjian dengan saksi untuk memberikan kesaksian dalam pertukaran *reward*. Dalam Perjanjian Saksi Belanda, Jaksa Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut dalam kasus-kasus kejahatan serius, yaitu dalam kasus dugaan tindak pidana yang diancam setidaknya 8 (delapan) tahun penjara atau dugaan kejahatan yang diancam setidaknya 4 (empat) tahun penjara dan yang dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius (Pasal 226 G Nominal 1 PKC).

3. Jerman

Praktik perlindungan saksi di negara Jerman pada awalnya tidak dilakukan secara serentak. Perlindungan saksi baru diterapkan diseluruh Jerman sejak 1984. Menyusul pelaksanaan perlindungan saksi, Kantor Perlindungan Saksi yang pertama kalinya dibentuk di Hamburg. Sedangkan perlindungan saksi di Berlin diterapkan pada 1984. Kantor Perlindungan Saksi di Berlin didirikan pada 1989, sebagai bagian dari Pemberantasan Kejahatan di bidang Kejahatan Terorganisir di Kepolisian. Kantor Perlindungan Saksi sudah ada 12 Tahun, sebelum *Zeugenschutzgesetz/ZschG* yang didalamnya mengatur tentang Kantor Perlindungan Saksi yang diterbitkan. Sampai saat ini sudah lebih dari 100 saksi yang diikutsertakan dalam program perlindungan saksi di Berlin. Di Jerman tidak ada institusi khusus atau komisi khusus yang berwenang untuk pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh Kantor atau Unit Perlindungan Saksi (Pasal 2 *Zshg*). Secara kelembagaan berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman,

**KESIMPULAN**

1. Berdasarkan kedua pengaturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk. Lebih

jauh, ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diperinci dalam pasal-pasal yang dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara, meliputi: i. Pasal 2 UUPTPK 1999 (memperkaya diri, orang lain atau suatu badan); dan ii. Pasal 3 UUPTPK 1999 (menyalahgunakan kewenangan, sarana, dan kesempatan karena jabatan atau kedudukan).
- 2) Penyuapan, meliputi: i. Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, ii. Pasal 5 ayat (1) huruf b UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iii. Pasal 5 ayat (2) UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iv. Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, v. Pasal 6 ayat (1) huruf b UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, vi. Pasal 6 ayat (2) UUPTPK jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, vii. Pasal 11 UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, viii. Pasal 12 huruf a UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, ix. Pasal 12 huruf b UUPTPK 1999 c jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, x. Pasal 12 huruf UUPTPK 1999 c jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, dan xi. Pasal 12 huruf d UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001;
- 3) Penggelapan dalam jabatan, terdiri dari: i. Pasal 8 UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, ii. Pasal 9 UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iii. Pasal 10 huruf a UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iv. Pasal 10 huruf b UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001; dan v. Pasal 10 huruf c UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001,
- 4) Pemerasan dalam jabatan, meliputi: i. Pasal 12 huruf e UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, ii. Pasal 12 huruf f UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001; dan iii. Pasal 12 huruf g UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001.
- 5) Berkaitan dengan perbuatan curang, terdiri dari: i. Pasal 7 ayat (1) huruf a UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, ii. Pasal 7 ayat (1) huruf b UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iii. Pasal 7 ayat (1) huruf c UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001, iv. Pasal 7 ayat (2) UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001; dan Pasal 12 huruf h UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001.
- 6) Benturan kepentingan dan pengadaan, yakni: Pasal 12 huruf i UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 2 UUPPTPK 2001.
- 7) Gratifikasi, terdiri dari: i. Pasal 12B jo. Pasal 12C Pasal UUPTPK 1999 jo. Pasal I angka 3 UUPPTPK 2001.

- 8) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi: i. Pasal 21 UUPTPK 1999 (mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi), ii. Pasal 22 jo. Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 UUPTPK 1999 (keterangan tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan; keterangan bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli; dan mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia), iii. Pasal 23 UUPTPK 1999 jo. Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP (mengadu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan; menyimpan barang hasil penyitaan; memasuki rumah tanpa izin; dan merampas surat dan mendengarkan percakapan telepon tanpa hak), dan iv. Pasal 24 jo. Pasal 31 UUPTPK 1999 (saksi yang membuka rahasia identitas pelapor).
2. Dasar Pengaturan Yuridis keberadaan kesaksian *Justice Collaborator* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - SEMA Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan
  - Peraturan Bersama Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor PER 045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Mahrus, 2012, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, 2016, "Hukum Pidana Korupsi: Cetakan Ke-1, Yogyakarta: UUI Press

Anonim, 2013, “Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2007 dan T.A 2008 Nomor Register Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst”. Jakarta: Laporan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hartanti Evi, 2008 *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke – 2, Jakarta; Sinar Grafika.

Ilyas Amir, Jupri, 2018. “Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: GENTA Publishing.

Koalisi Perlindungan Saksi, “Perlindungan Saksi dan Korban”, Catatan kritis terhadap UU No.13 Tahun 2006, ELSAM.

Maidin Gultom, 2018, “Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.

Manalu, River Yohanes, 2015, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal *lex Crime* Volume 4, Januari-Maret.

Marzuki, Peter Mahmud, 2019, “Penelitian Hukum, Cetakan ke-14”, Jakarta: Prenadamedia Group.

Murtadho, M.Ali “Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Malang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Parmono Budi, 2020. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Cetakan Ke-1, Malang: Intelegensia Media.

Rusli, Hardijan “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

S.Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta.

Semendawai, AH, D.kk, 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta LPSK R.I

Seno Adji Indrianto, 2009 korupsi kebijakan aparatur negara & hukum pidana, (Jakarta : diadit media).

Soekanto, Soerjono, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suherman, AM, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W.J.S. Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruptions, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata-Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Tahun 2001.

Surat Edaran Mahkamah Agung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-undang Prp Nomor 24 Tahun 1960

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPPTPK) 2001

United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC UU no 5 thn 2009, tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir.

#### **ARTIKEL**

Artikel Berita: Sebab-sebab Korupsi, Catatan Akhir Tahun 2008 Masyarakat Transparansi Indonesia, Pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021, [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id)